

Yth.

Direksi Emiten dan Perusahaan Publik
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27/SEOJK.04/2015

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET MENARA TELEKOMUNIKASI YANG
DISEWAKAN

Sehubungan dengan Peraturan Nomor VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan dalam rangka menetapkan pedoman perlakuan akuntansi terhadap aset menara telekomunikasi yang disewakan, perlu diatur ketentuan mengenai perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, diatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
3. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau entitas anaknya yang disewakan sehingga laporan keuangan

Emiten...

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak dapat diperbandingkan.

4. Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi apabila perubahan tersebut:
 - 1) dipersyaratkan oleh suatu SAK;
 - 2) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

II. PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET MENARA TELEKOMUNIKASI

Aset menara telekomunikasi Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau entitas anaknya yang disewakan harus diakui sebagai Properti Investasi.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku bagi penyusunan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada dan setelah tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2015

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

NURHAIDA